



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.654, 2015

BAPETEN. Radioaktif. Sumber. Keamanan.
Pencabutan.

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
KEAMANAN SUMBER RADIOAKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 7 Tahun 2007 tentang Keamanan Sumber Radioaktif sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan rekomendasi internasional yang menuntut peningkatan jaminan Keamanan Sumber Radioaktif;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir, dan ketentuan Pasal 60 ayat (4), Pasal 69 ayat (2), Pasal 70 ayat (4), dan Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif, perlu mengganti Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 7 Tahun 2007 dan menetapkan Peraturan

Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Keamanan Sumber Radioaktif;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4370);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4839);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG KEAMANAN SUMBER RADIOAKTIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini yang dimaksud dengan:

1. Keamanan Sumber Radioaktif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah akses tidak sah, kerusakan, kehilangan, pencurian, dan/atau pemindahan tidak sah Sumber Radioaktif.
2. Sumber Radioaktif adalah zat radioaktif berbentuk padat yang terbungkus secara permanen dalam kapsul yang terikat kuat.
3. Penggunaan adalah seluruh kegiatan pengoperasian Sumber Radioaktif termasuk penyimpanan Sumber Radioaktif pada saat tidak dioperasikan.
4. Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disingkat BAPETEN adalah instansi yang bertugas melaksanakan pengawasan melalui peraturan, perizinan, dan inspeksi terhadap segala kegiatan Pemanfaatan Tenaga Nuklir.
5. Pemegang Izin adalah orang atau badan yang telah menerima izin pemanfaatan tenaga nuklir dari BAPETEN.

6. Inventarisasi adalah kegiatan pencatatan semua Sumber Radioaktif melalui identifikasi dan pemeriksaan secara fisik terhadap setiap Sumber Radioaktif yang dimiliki.
7. Sabotase adalah tindakan yang secara sengaja dilakukan terhadap Sumber Radioaktif selama Penggunaan, penyimpanan, atau Pengangkutan Sumber Radioaktif yang mengakibatkan paparan radiasi atau pelepasan zat radioaktif sehingga secara langsung atau tidak langsung dapat membahayakan keselamatan personil, masyarakat atau lingkungan.
8. Petugas Keamanan Sumber Radioaktif adalah petugas yang ditunjuk oleh Pemegang Izin dan dinyatakan mampu melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan Keamanan Sumber Radioaktif oleh BAPETEN.
9. Fasilitas Tetap adalah ruangan atau lokasi Sumber Radioaktif terpasang tetap.
10. Pengangkutan Sumber Radioaktif adalah pemindahan Sumber Radioaktif dari suatu tempat ke tempat lain melalui jaringan lalu lintas umum dengan menggunakan sarana angkutan darat, air, atau udara.

Pasal 2

Peraturan Kepala BAPETEN ini mengatur ketentuan mengenai:

- a. kategori Sumber Radioaktif dan tingkat Keamanan Sumber Radioaktif;
- b. persyaratan izin dan persyaratan persetujuan;
- c. upaya Keamanan Sumber Radioaktif; dan
- d. rekaman dan laporan.

Pasal 3

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf d berlaku untuk kegiatan:

- a. ekspor;
- b. impor;
- c. Penggunaan, meliputi:
 1. iradiator;
 2. radioterapi;
 3. radiografi industri;
 4. gauging industri dengan zat radioaktif aktivitas tinggi;
 5. well logging; dan

- 6. fotofluorografi;
- d. produksi radioisotop;
- e. pengelolaan limbah radioaktif; dan
- f. Pengangkutan Sumber Radioaktif.

BAB II

KATEGORI SUMBER RADIOAKTIF

DAN TINGKAT KEAMANAN SUMBER RADIOAKTIF

Pasal 4

Sumber Radioaktif untuk kegiatan ekspor, impor, Penggunaan, produksi radioisotop, pengelolaan limbah radioaktif dan Pengangkutan Sumber Radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikategorikan menjadi:

- a. Sumber Radioaktif kategori 1;
- b. Sumber Radioaktif kategori 2;
- c. Sumber Radioaktif kategori 3;
- d. Sumber Radioaktif kategori 4; dan
- e. Sumber Radioaktif kategori 5.

Pasal 5

- (1) Tingkat keamanan untuk kegiatan ekspor, impor, Penggunaan, produksi radioisotop dan pengelolaan limbah radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf e dikelompokkan atas:
 - a. tingkat keamanan A;
 - b. tingkat keamanan B; dan
 - c. tingkat keamanan C.
- (2) Tingkat keamanan untuk kegiatan Pengangkutan Sumber Radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dikelompokkan atas:
 - a. tingkat keamanan dasar;
 - b. tingkat keamanan lanjutan; dan
 - c. tingkat keamanan lanjutan diperketat.

Pasal 6

Hubungan antara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kategori Sumber Radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dan tingkat Keamanan Sumber Radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini.

BAB III
PERSYARATAN IZIN DAN PERSYARATAN PERSETUJUAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melaksanakan pemanfaatan Sumber Radioaktif untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf e wajib memiliki izin pemanfaatan tenaga nuklir dari Kepala BAPETEN dengan memenuhi persyaratan Keamanan Sumber Radioaktif dan persyaratan keselamatan radiasi.
- (2) Persyaratan Keamanan Sumber Radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemenuhan dokumen Keamanan Sumber Radioaktif dan upaya Keamanan Sumber Radioaktif.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan keselamatan radiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Kepala BAPETEN tersendiri.

Bagian Kedua
Persyaratan Izin
Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh izin pemanfaatan tenaga nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BAPETEN dengan mengisi formulir dan melengkapi dokumen Keamanan Sumber Radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Dokumen Keamanan Sumber Radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat keamanan A, tingkat keamanan B, dan tingkat keamanan C pada kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf e meliputi:
 - a. bukti kelulusan pelatihan Petugas Keamanan Sumber Radioaktif;
 - b. dokumen program Keamanan Sumber Radioaktif; dan
 - c. laporan verifikasi Keamanan Sumber Radioaktif.

Pasal 9